

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mendapatkan salah satu anggaran negaranya dari pajak. Pajak mempunyai kontribusi tinggi dalam penerimaan negara nonmigas dan dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor pajak mencapai lebih dari 70% (Resmi, 2015). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak yang kemudian penerimaan dari sektor pajak tersebut akan digunakan oleh negara Indonesia untuk melakukan pengembangan didalam negaranya dan hal tersebut akan mempengaruhi banyak pihak didalam negara Indonesia (Susyanti dan Dahlan, 2015).

Pada saat ini terdapat isu yang terkait dengan penghindaran pajak dan salah satunya adalah peraturan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indri yang telah mewajibkan perusahaan di dalam negeri untuk menyampaikan laporan per negara ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penghindaran pajak. Aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi

tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Aturan ini telah berlaku pada 30 Desember 2016 (Ariyanti, 2017).

Kajian perpajakan dan perencanaan pajak (*tax planning*) akan selalu tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Beberapa perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba dalam perusahaan tersebut dan dengan laba atau pendapatan yang semakin meningkat, akan menarik perhatian para investor untuk melakukan kegiatan investasi didalam perusahaan tersebut dan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan laba tersebut adalah dengan cara melakukan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri atau yang biasa disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Pohan, 2013).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut, yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Pertama, tingkat profitabilitas perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki untuk kegiatan operasional didalam perusahaan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satu diantaranya adalah *return on asset (ROA)*. *Return on asset* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih (Hery, 2015). *Return on asset* memiliki hubungan dengan laba bersih perusahaan dan berhubungan juga

dengan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Pada penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan yang besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer untuk bertindak agresif atau patuh (Kurniasih dan Sari, 2013). Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil suatu perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai-nilai pasar saham, dan lain-lain. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan akan menyebabkan manajer dalam perusahaan tersebut akan melakukan tindakan penghindaran pajak (Machfoedz, 1994 dalam Suwito dan Herawati, 2005). Aset merupakan suatu hal yang diperoleh oleh perusahaan dari transaksi atau peristiwa lain di masa lalu untuk memberikan nilai ekonomis bagi perusahaan. Suatu perusahaan akan cenderung mengeluarkan kas untuk memperoleh suatu aset dengan tujuan untuk memperbesar kegiatan operasional dalam perusahaan tersebut dengan harapan bahwa dari kegiatan operasional yang meningkat akan memberikan nilai ekonomis bagi perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sedangkan perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba dan meminimalisir beban didalam kegiatan perusahaan dan berdasarkan hal tersebut timbul perbedaan kepentingan antara pihak fiskus dan pemerintah dengan

perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). (Dewianta dan Setiawan, 2016)

Penelitian ini menggunakan perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan perusahaan infrastruktur karena dalam perusahaan tersebut terdapat transaksi-transaksi perusahaan yang terkait dengan aspek perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2015)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2015?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2015?
3. Apakah profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai *tax avoidance* didalam suatu perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh profitabilitas dan ukuran perusahaan dan dapat pula mengembangkan penelitian ini.

3. Bagi Praktisi Bisnis

Bagi praktisi bisnis diharapkan penelitian ini menjadi sebuah acuan agar dalam melakukan kegiatan *tax avoidance* untuk tidak melanggar undang-undang perpajakan.

